

## Pengadilan Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

<https://pn-jember.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Kepaniteraan Pidana - Permohonan Upaya Hukum Banding Pidana

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan Banding
2. FC KTP Untuk Pemohon Terdakwa
3. FC KTA Untuk JPU
4. Surat Kuasa Jika dikuasakan
5. FC KTA Kuasa Jika dikuasakan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan banding
2. Meneliti kelengkapan permohonan banding menggunakan formulir permohonan banding dan ceklis persyaratan
3. Petugas PTSP menyerahkan permohonan banding kepada back office
4. Back office membuat Akta Pernyataan Banding
5. Panitera Muda mengoreksi dan paraf akta pernyataan banding
6. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan Banding yang telah ditandatangani kepada Pembanding

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

40 Menit penerbitan akta banding

Batas Akhir Permohonan 7 hari dari putusan

Putusan Banding paling lama 45 hari 3 tiga bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Pengadilan Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

<https://pn-jember.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Akta Banding Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jember

### Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Melalui Aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
- Melalui Nomor Telepon BAWAS (021) 255 783 00
- Melalui Nomor Telepon PT Surabaya (031) 503 304 2
- Melalui Nomor Telepon PN Jember (0331) 337471
- Melalui Nomor Pengaduan PN Jember 0811 3421 222